

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang bergerak tidak mengutamakan bunga. Bank syariah bergerak dan berlandaskan dengan al-qur'an dan hadist Nabi Saw sesuai dengan syariat islam. Di Indonesia bisnis keuangan syariah memang tergolong masih baru (Muhamad, 2017). Keuangan syariah tergolong masih baru karena berdirinya dimulai semenjak awal tahun 1900an yakni hasil kerja Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta pendirian yang ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Meskipun baru perkembangan bank syariah di Indonesia mempunyai peluang yang sangat bagus dan menunjukkan perkembangan yang positif semenjak kemunculannya (Nofinawati, 2015).

Adapun dalam perkembangannya, untuk memperkuat keberadaan Bank Syariah setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama, perkembangan ini ditandai dengan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank yang berdasarkan dengan sistem bagi hasil dan kemudian undang-undang ini disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan adanya undang-undang baru sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah (Muhamad, 2017).

Pembaruan hukum dilakukan dalam kebijakan tersebut bukan hanya tentang perluasan jumlah kantor untuk meningkatkan sisi penawaran dan perluasan operasi bank tetapi menyangkut juga tentang pemahaman pengembangan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan menabung di bank syariah (Suhendro, 2018).

Bank syariah pada saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya dilihat dari peningkatan jumlah kantor dan jumlah bank serta pelayanan yang disediakan pada bank syariah yang ada di Indonesia saat ini. Perkembangan bank syariah tidak bisa di pandang sebelah mata perkembangannya saat ini perlahan-lahan memunculkan pengaruh positif maka dari itu bank syariah semakin percaya diri menambah jumlah kantor serta pelayanannya. Namun keberhasilan suatu bank syariah tidak hanya adanya dukungan pemerintah saja namun juga dukung dari kualitas pelayanan yang ada di bank syariah tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah yang setiap tahunnya semakin banyak kantor bank syariah. Berdasarkan data dari otoritas jasa keuangan (OJK) pada statistik perbankan syariah dapat dilihat jumlah bank syariah dan jumlah kantor dari tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah					
Jumlah Bank	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor	1869	1825	1875	1919	1943
Unit Usaha Syariah					
Jumlah bank umum konvensional yang memiliki UUS	21	21	20	20	20
Jumlah kantor UUS	332	344	354	381	390
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
Jumlah Bank	166	167	167	164	163
Jumlah kantor	453	441	495	617	624
Total Kantor	2654	2610	2724	2917	2957

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah, September 2020. (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel data diatas kita dapat melihat perkembangan jumlah kantor bank syariah pada bank umum syariah ditahun 2016 sebesar 1.869 kantor, akan tetapi ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1.825 kantor. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 1.875 kantor sampai tahun 2020 menjadi sebesar 1.943 kantor yang ada di bank umum syariah. Pada unit usaha syariah jumlah kantor mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2016 sebesar 332 kantor sampai tahun 2020 menjadi 390 kantor. Pada bank perkreditan rakyat syariah di tahun 2016 jumlah kantornya sebesar 453 kantor. Ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 441 kantor. Akan tetapi ditahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan ditahun 2018 sebesar 495 kantor sampai tahun 2020 menjadi sebesar 624 kantor. Dilihat dari total keseluruhan kantor antara bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank

perkreditan syariah ditahun 2016 sebesar 2.645 kantor dan ditahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan.

Perkembangan Bank Syariah yang mengalami trend kenaikan sebagaimana dalam tabel di atas sebenarnya turut disertai faktor mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam. akan tetapi meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, perbandingan jumlah penduduk islam dengan jumlah nasabah bank syariah masih jauh yakni dari 180 juta penduduk muslim di Indonesia, baru 30,37 juta yang menjadi nasabah bank syariah. melihat angka perbandingan tersebut berarti masih 150 juta penduduk muslim tidak menggunakan Bank Syariah akan tetapi banyak menggunakan Bank Konvensional (Harif 2021). Hal ini diperkuat dengan rilisnya data terakhir berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai jumlah penduduk di atas 15 tahun yang menabung atau menyimpan uang di Bank Syariah tahun 2018-2019, dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Persentase Jumlah Nasabah Bank Syariah dan Jumlah Penduduk di atas 15 tahun periode 2018-2019 yang menyimpan uang di Bank Syariah

Uraian	2018	2019
Jumlah penduduk	194.528.600	197.438.800
Jumlah nasabah Bank Syariah	24.334.556	27.015.606
Persentase	12,51%	13,68%

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah, September 2020. (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel data di atas kita dapat melihat persentase jumlah nasabah bank syariah yang menabung di Bank Syariah 2018 sebesar 12,51%

dan tahun 2019 sebesar 13,68% dilihat dari persentase masih tergolong rendah. Hal ini berarti bahwa masih kurang minatnya masyarakat untuk menabung di bank syariah.

Adapun data sebagai pembandingan data nasabah bank konvensional yang diliris oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditahun yang sama yaitu 2018-2019

Tabel 1. 3
Jumlah Nasabah Bank Konvensional Periode 2018-2019

Uraian	2018	2019
Jumlah Penduduk	194.528.600	197.438.800
Jumlah Nasabah Bank Konvensional	275.764.037	301.697.955

Sumber Data: Laporan LPS, Desember 2019. (www.lps.go.id)

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa jumlah bank konvensional sebanyak 110 bank dengan nasabah yang menabung di bank konvensional pada tahun 2018 sebanyak 275.764.037 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 301.967.955 atau naik sebesar 9,40% (LPS 2019).

Jika dibandingkan data nasabah bank syariah dan bank konvensional pada tahun 2018-2019 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 4
Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Konvensional dan Bank Syariah periode 2018-2019

Bank	2018	2019
Bank Syariah	24.334.556	27.015.606
Bank Konvensional	275.764.037	301.697.955

Sumber Data : Statistik Perbankan Syariah, 2020 (OJK) dan Laporan LPS, 2019

Melihat data pembandingan di atas maka menunjukkan bahwa jumlah nasabah atau rekening tabungan bank konvensional tahun 2018 sebesar 275.764.037 dan 2019 sebesar 301.679.955 lebih banyak dibandingkan jumlah nasabah rekening bank syariah di tahun 2018 hanya sebesar 24.334.556 dan tahun 2019 sebesar 27.015.606 yang dimana menunjukkan masih rendahnya minat masyarakat untuk menabung di bank syariah ditengan jumlah mayoritas penduduk muslim yakni 80% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Padahal aktivitas menabung adalah salah satu aktivitas yang dianjurkan dalam islam karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Contoh salah satu ayatnya ada dalam QS. Al-Isra' ayat 29: (Agama, 2000)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal” (QS. Al-Isra' : 29).

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembangnya lembaga keuangan syariah. Bank syariah tidak hanya mengkhususkan penggunaannya beragama muslim, akan tetapi seluruh

masyarakat juga bisa menggunakannya. Namun masih banyak masyarakat muslim yang belum sadar dan memustuskan untuk menggunakan bank syariah. Kurangnya promosi serta sosialisai informasi tentang lembaga keuangan syariah yang belum merata mengakibatkan minimnya informasi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Masih banyak masyarakat yang belum paham terkait sistem kerja perbankan syariah, apa itu lembaga keuangan syariah, produk yang ditawarkan serta keunggulan dari bank syariah jika dibandingkan bank konvensional. Maka dari itu ini menjadi tantangan bank syariah agar memiliki banyak nasabah dengan meningkatkan promosi dan sosialisai tentang pengenalan produk bank syariah.

Kontribusi masyarakat diperlukan guna terciptanya keuangan syariah yang lebih baik. Berdasarkan data dari badan pusat statistik kabupaten Tabalong 2020 jumlah penduduk Kabupaten Tabalong mencapai 257.794 jiwa dan masyarakat kabupaten Tabalong yang beragama islam sebanyak 90,01%. Dengan banyaknya penduduk yang beragama islam bukan menjadi suatu tantantangan yang berat bagi perkembangan bank syariah di Kabupaten Tabalong. Akan tetapi semua masyarakat di Kabupaten Tablong tidak menggunakan layanan perbankan syariah. Masyarakat di Kabupaten Tabalong sudah terbiasa dengan adanya lembaga keuangan konvensional yang sudah terlebih dahulu melayani kebutuhan masyarakat dan dan mampu menjangkau masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong. Masalah yang sering muncul dan sering menjadi perdebatan

adalah tentang sistem “bunga” pada bank konvensional dan sistem “bagi hasil” pada bank syariah. Masyarakat hanya tahu bahwasanya bank syariah adalah bank tanpa bunga tanpa mengetahui bagaimana sistem bagi hasil. Menurut pemikiran masyarakat sistem bagi hasil memberikan keuntungan yang kecil dibandingkan dengan sistem bunga pada bank konvensional, karena bank syariah tidak memberikan kepastian pendapatan seperti halnya pada bank konvensional yang memberikan kepastian pendapatan.

Masih banyak masyarakat Kabupaten Tabalong yang menggunakan bank konvensional dalam melakukan transaksi dengan berbagai macam alasan. Adapun dugaan yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Tabalong yang belum paham terhadap haramnya riba, fasilitas bank konvensional yang sudah begitu maju, adanya rias nyaman menggunakan dan menabung bank konvensional karena lebih jauh mengenal dan dilayani bank konvensional dibandingkan bank syariah, serta lokasi kantor bank syariah yang masih belum merata persebarannya sehingga nasabah kurang tertarik untuk menabung di bank syariah.

Kurangnya minat terhadap bank syariah juga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, hal ini menjadi salah satu tantangan perbankan syariah dalam melakukan kegiatan promosi kepada masyarakat agar kenal dan paham tentang bank syariah. Akan tetapi tidak hanya promosi, kegiatan sosialisai kepada calon nasabah, seperti bagaimana fasilitasnya, apa saja produk-produk yang ditawarkan

bank syariah, serta dimana saja letak lokasi agar masyarakat dapat menemukan lokasi bank syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil (*Research Gap*) tentang pengaruh pengetahuan terhadap kurangnya minat masyarakat menabung yaitu Halnira dan Susianto (2019), Silalahi dan Sultami (2019), Sari (2017), Pabbajah (2019) dan Rahasu dkk(2020) menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat menabung. Sedangkan penelitian dari Effasa dan Ain (2019) menyatakan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat menabung.

Perbedaan hasil (*Research Gap*) tentang pengaruh promosi terhadap kurangnya minat masyarakat menabung yaitu dari Effasa dan Ain (2019), Silalahi dan Sultami (2019), Sari (2017), Mujahidin (2017), Muklis dkk (2015) menyatakan bahwa promosi berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat menabung. Sedangkan penelitian Reni dan Alhifni (2019), Rosanti (2019) menyatakan bahwa promosi tidak berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat menabung.

Perbedaan hasil (*Research Gap*) tentang pengaruh fasilitas terhadap kurangnya minat masyarakat menabung yaitu dari Sari (2017) menyatakan bahwa fasilitas berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat menabung. Sedangkan penelitian Reni dan Alhifni (2019) menyatakan bahwa fasilitas tidak berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat menabung.

Perbedaan hasil (*Research Gap*) tentang pengaruh lokasi terhadap kurangnya minat masyarakat menabung yaitu dari Halnira dan Susianto (2019), Silalahi dan Sultami (2019), Mujahidin (2017), Mukhlis dkk (2015) dan Rosanti (2019) menyatakan bahwa lokasi berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat menabung. Sedangkan penelitian Reni dan Alhifni (2019) menyatakan bahwa lokasi tidak berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat menabung.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditunjukkan kepada masyarakat yang ada di kabupaten Tabalong untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat belum menggunakan jasa perbankan syariah dengan judul *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA MINAT MASYARAKAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (Studi kasus : Masyarakat Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan)*

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat agar topik tidak meluas dari pembahasan. Batasan masalah ini dibuat untuk penelitian ini lebih fokus dan terarah.

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah masyarakat Kalimantan Selatan khususnya masyarakat di Kabupaten Tabalong yang tidak menggunakan bank syariah dengan kriteia responden yang sudah di tentukan oleh peneliti

2. Variable yang diteliti adalah pengetahuan, promosi, fasilitas dan lokasi bank syariah sebagai variable independent. Kurangnya minat masyarakat dalam menabung di bank syariah sebagai variable dependent.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor pengetahuan mempengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah?
2. Apakah faktor promosi mempengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah?
3. Apakah faktor fasilitas mempengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah?
4. Apakah faktor lokasi mempengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari masalah penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah faktor pengetahuan mempengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung pada bank syariah di Kabupaten Tabalong
2. Untuk mengetahui apakah faktor promosi mempengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung pada bank syariah di Kabupaten Tabalong

3. Untuk mengetahui apakah faktor fasilitas mempengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung pada bank syariah di Kabupaten Tabalong
4. Untuk mengetahui apakah faktor lokasi mempengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung pada bank syariah di Kabupaten Tabalong.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan serta dukungan empiris terkait dengan faktor pengetahuan, faktor promosi, faktor fasilitas, dan faktor lokasi kurangnya minat masyarakat menabung pada bank syariah.
- b. Dapat dijadikan acuan atau sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Bagi bidang praktik

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan masukan bagi industry perbankan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah.
- b. Dapat dimanfaatkan oleh publik atau masyarakat sebagai alat pertimbangan untuk memilih jasa perbankan yaitu perbankan syariah dan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perbankan secara umum dan perbankan syariah secara khusus.